

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

KPT NO.430, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUARO JAMBI

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; KPT No. 1621 Tahun 2023;
 - Dengan memperhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 485/PL.01.6-BA/1505/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Muaro Jambi.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Muaro Jambi
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 22 November 2023.
- Lamp : - hlm